



# **BUPATI BANYUASIN**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 333 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, karena adanya pergeseran anggaran pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 333 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
UMUM

Jenis Perubahan Penjabaran APBD 2023

Pasal 1

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333), diubah karena adanya pergeseran antar kelompok belanja, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

## BAB II PERUBAHAN

Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam APBD  
Tahun Anggaran 2023

### Pasal 2

No.	Perangkat Daerah
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Kecamatan Talang Kelapa
5	Kecamatan Rantau Bayur

## BAB III

### PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2023

#### Pasal 3

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 4

Melalui Peraturan Bupati ini kepada Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran diminta mengambil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dimaksud.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI BANYUASIN

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR 15

DUPLIKAT  
**PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR      TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 333 TAHUN 2022**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
		JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5
<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.970.263.273,00</b>	<b>1.970.263.273,00</b>	-
	5.1.1.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	31.171.000,00	2.400.000,00	(28.771.000,00)
	5.1.1.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	28.771.000,00	28.771.000,00
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.165.466.481,00</b>	<b>2.165.466.481,00</b>	-
	5.1.1.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	1.605.116.292,00	1.597.616.292,00	(7.500.000,00)
	5.1.1.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.307.030,00	9.807.030,00	7.500.000,00
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.042.779.877,00</b>	<b>3.042.779.877,00</b>	-
	5.1.1.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	2.131.577.140,00	2.108.267.140,00	(23.310.000,00)
	5.1.1.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.600.000,00	-	(12.600.000,00)
	5.1.1.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.660.000,00	38.570.000,00	35.910.000,00
<b>KECAMATAN RANTAU BAYUR</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.498.496.730,00</b>	<b>1.498.496.730,00</b>	-
	5.1.1.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	838.996.200,00	835.996.200,00	(3.000.000,00)
	5.1.1.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.006,00	3.048.006,00	3.000.000,00
<b>KECAMATAN TALANG KELAPA</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>7.559.023.164,00</b>	<b>7.559.023.164,00</b>	-
	5.1.1.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	5.806.582.068,00	5.748.218.315,00	(58.363.753,00)
	5.1.1.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	390.442.500,00	435.089.950,00	44.647.450,00
	5.1.1.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.283.697,00	17.000.000,00	13.716.303,00

BUPATI BANYUASIN  
  
H. ASKOLANI